

PEMERINTAH KABUPATEN PATI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No I B Pati - 59113

Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI Nomor : 421.1/22580

TENTANG

PEMBARUAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK MEKARSARI KETANGGAN DESA KETANGGAN KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

Membaca : Surat Permohonan dari Taman Kanak-kanak MEKARSARI KETANGGAN Desa

Ketanggan Kecamatan Gembong untuk Pembaruan Izin dan menyelenggarakan

Taman Kanak-kanak, Nomor: 35/TK.MKSR/IX/2022 Tanggal: 25 September 2022

Menimbang: a. Bahwa Taman Kanak-kanak MEKARSARI KETANGGAN

Desa Ketanggan Kecamatan Gembong sudah memenuhi persyaratan.

 Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi pembaruan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak MEKARSARI

KETANGGAN

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun

2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Surat Edaran Kemendikbud Riset & Teknologi nomor 26 tahun 2021 tentang

Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan:

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU: Memberikan Izin Pembaruan kepada:

Nama Penyelenggara : YAYASAN MEKARSARI KETANGGAN

Alamat : Desa Ketanggan Kecamatan Gembong
Nama Lembaga : TK MEKARSARI KETANGGAN
Alamat Lembaga : Desa Ketanggan Kecamatan Gembong

Tahun Berdiri : 1992

KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak sesuai dengan ketentuan

yang berlaku, izin pembaruan ini akan di tinjau kembali.

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 28 September 2022 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Pati

WINARTO, S.Pd., M.Hum

Pembina Utama Muda NIP. 196309121988031008